

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu memulai, dan ada waktu untuk mengakhiri. Syukur Alhamdulillah Penulis kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun penulis menyadari bahwa di dalamnya masih ada banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulisan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai asukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnannya.

Dalam masa studi sampai hari ini, Penulis sudah sampai tahapan akhir penyelesaian stui, begitu banyak halangan dan rintangan yang telah Penulis lalui. Banyak cerita yang Penulis alami, salah satunya terkadang jenuh dengan rutinitas kampus, namun berkat sebuah tekad dan cita-cita dan dengan harapan orang tua serta keluarga titipkan pada Penulis. Setelah sekian lama Penulis menempuh proses belajar di bangku perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang berguna bagi masyarakat serta dapat menerapkan ilmu tersebut jika terjun ke masyarakat nanti.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terjadi Akibat Perkelahian Antar Ormas di Medan”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sealam-dalamnya kepada Orang Tua penulis atas segala pengorbanan, kasih sayang serta jerih payahnya elama ini dalam membesarkan dan mendidiknya,

serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semaa-mata engharapkan keberhasilan penulis, dan ucapat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dari segi dukungan/support baik moral dan spiritual sehingga Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A, Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Mahasani Barus, SH, M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.HUM, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, H, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak zaini Munawir, SH, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah membimbing dan memberikan petunjuk arahan serta masukan kepada penulis.
7. Ibu Rafiqi, SH, MM, MKN, selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah membimbing dan memberikan petunjuk arahan serta masukan kepada penulis.
8. Ibu Sri Hidayani, SH, MH, selaku Sekretaris seminar outline penulis yang telah memberikan masukan dan saran.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan Ibu Pinta Pane, selaku KTU dan seluruh jajaran staff Akademik yang memberikan bantuan sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi.
10. Seluruh Staff Pengelola Perpustakaan Universitas Medan Area.
11. Ayahanda tercinta Riswan Sihombing dan Ibundaku tercinta Farida Hayati yang tak pernah henti memberikan semangat, dukungan, dan segala aksih sayang dan segala yang terbaik untuk penulis, an rasa terimakasih yang dalam telah memberikan pendidikan hingga penulis mendapat gelar sarjana.
12. Adikku Rusydina Sihombing yang juga sedang berjuang untuk memperoleh gelar Amd nya di Universitas Sumatera Utara, serta selaku pendukung semangat. Dan juga kepada adikku Hilmi Muhammad Sihombing.
13. Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan waktu untuk kelancaran informasi dan kerja sama selama penelitian guna melengkapi penelitian hukum penulis.
14. Teman-teman seperjuangan se-almamater stambuk 2013 Kampus I maupun Kampus II, Fakultas Hukum Universitas Medan Area baik Jurusan Pidana atau Perdata. Sukses untuk kita semua teman semoga kita kelak menjadi apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Kalian akan selalu menjadi kenangan yang tidak terlupakan dari awal kita masuk dan berpisah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap, agar karya tulis skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan para pembaca umumnya. Sekian dan Terima Kasih.

Medan, Mei 2017

Fadlillah Husna Sihombing

Npm : 13.840.0148

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                 | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>I</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                            | 1         |
| 1.2. Identifikasi Masalah.....                       | 10        |
| 1.3. Pembatasan Masalah .....                        | 10        |
| 1.4. Rumusan Masalah .....                           | 11        |
| 1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....  | 11        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                   | <b>13</b> |
| 2.1. Uraian Teori .....                              | 13        |
| 2.1.1. Teori Kemanfaatan/Kegunaan Hukum .....        | 16        |
| 2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....                   | 18        |
| 2.1.3. Teori Keadilan Hukum.....                     | 21        |
| 2.2. Kerangka Pemikiran.....                         | 24        |
| 2.3. Hipotesis.....                                  | 29        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>               | <b>32</b> |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian..... | 32        |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data.....                    | 34        |
| 3.3. Analisi Data.....                               | 35        |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 36**

4.1. Pertimbangan Hakim Perihal Dakwaan Alternative JPU (Jaksa Penuntut

Umum) dalam Pasal 338 *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, dalam Pasal 351 ayat (1) dan (3)

KUHPidana ..... 36

4.2. Penerapan Unsur-Unsur Pasal KUPidana Terhadap Perbuatan Terdakwa

Berdasarkan Putusan No: 1775/Pid.B/2016/PN-MDN ..... 42

4.3. Faktor Penyebab Putusan Hakim Lebih Rendah Dari Ancaman Yang Ada di

Dalam KUHPidana Berdasarkan Putusan

No:1775/Pid.B/2016/PN-MDN..... 49

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 59**

5.1. Kesimpulan ..... 59

5.2. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**